



**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 KUHP

Nomor : 109/Pid.C/2023/PNByw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Bastiar Bin H Hariyono;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Purwosari RT 05 RW 08 Desa Benculuk Kec.  
Cluring Kab. Banyuwangi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 352 KUHP, dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan, bahwa terdakwa Dicky Bastiar Bin H Hariyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Bastiar Bin H Hariyono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) Hari ;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain melalui Putusan Hakim yang telah berkekuatan

Hukum tetap karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi, sebelum masa percobaan selama : 1 ( satu ) Bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi warna hijau bertuliskan Pertamina (Fastron) ECOGREEN.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 ( satu ) lembar hasil visum et repertum dari Puskesmas Benculuk Tetap terlampir di berkas perkara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).;

Demikianlah di putuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 07 Desember 2023, oleh kami : Firlando,S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Poniyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hepta Meydiantoro,S.H selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Cluring Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Rengganti,

Poniyah, S.H

Hakim,

Firlando S.H